



PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir Lampung, 19 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, dengan alamat elektronik elmayanti26@gmail.com sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Sulawesi Selatan, 01 Juli 1961, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan, pendidikan SD, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxx, Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.TSe, tanggal 11 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 November 2018 dihadapan PPN KUA Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 November 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan



Hal. 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.TSe



dan keduanya bertempat tinggal bersama di xxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(Satu) orang yang bernama ANAK, Lahir Bulungan tanggal 15 Juni 2020 usia 3 tahun, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Maret 2020;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi sejak bulan September 2020;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

6.1 Bahwa Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6.2 Tergugat kurang terbuka masalah penghasilan kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak mengetahui pemasukan dan pengeluaran Tergugat;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan September 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;

8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 2 tahun 11 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang



Hal. 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.TSe



berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi,
maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:



Hal. 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.TSe



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxx, tanggal 8 Mei 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Ketua RT 64 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, tanggal 8 Agustus 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen. Kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, tanggal 14 November 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 16 Juni 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.4;

B. Saksi :

1.-----SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat sehingga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tanjung Buyu dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat menghubungi saksi agar menjemput Penggugat untuk dibawa kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu karena Tergugat sudah tidak mau dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak mau didamaikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;



Hal. 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.TSe



2.-----SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik Penggugat sehingga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tanjung Buyu dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu karena Penggugat kembali pulang dan berdasarkan cerita keluarga saksi, saksi mengetahui hal tersebut disebabkan Tergugat yang meminta Penggugat untuk pergi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;



Hal. 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.TSe



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan keluarga Tergugat mencampuri masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak terbuka terkait keuangan rumah tangga dengan Penggugat hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa asli Surat Keterangan bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020



Hal. 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu asli bukti P.1 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan dan bukti P.2 dikeluarkan oleh RT, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas PENGGUGAT sebagaimana identitas Penggugat dalam gugatan, maka terbukti Penggugat adalah warga dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan TERGUGAT menikah dengan PENGGUGAT binti Adaman pada tanggal 14 November 2018. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas Amat sebagai kepala keluarga, PENGGUGAT sebagai istri, ANAK sebagai anak, serta alamat di TG. Buyu, Kelurahan Tanjung Palas Hilir, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 1, 2 dan 3 serta bukti P.3, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang memiliki seorang anak dan bertempat tinggal bersama di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi



Hal. 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.TSe



syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dari tempat tinggal bersama, anak hingga saat ini tidak tinggal bersama lagi kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi merupakan saudara kandung Penggugat. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat saksi I mendampingi bahkan Tergugat menyatakan tidak mau rukun kembali. Keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi II yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi mengenai pertengkar antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim menilai meskipun tidak nyata 2 (dua) orang saksi menjelaskan adanya pertengkar, namun dapat dipersangkakan dengan adanya upaya damai yang dilakukan, maka setidaknya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga menyebabkan pisah tempat tinggal sebagaimana keterangan saksi di atas;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tanjung Buyu, Kelurahan Tanjung Palas Hilir, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;



Hal. 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.TSe



5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
6. Bahwa Penggugat dan tergugat tidak berhasil didamaikan;

Analisis Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat meskipun tidak terbukti jelas penyebabnya hingga akhirnya pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan keadaan dan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang demikian dinilai jauh dari arti *sakinah* atau ketentraman serta jauh dari kebahagiaan sebagai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan sedangkan sudah terjadi pisah tempat tinggal berturut-turut setidaknya selama 3 (tiga) tahun lamanya tanpa terpenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri, dapat mendatangkan *madzarat* atau bahaya bagi keduanya bahkan bagi tumbuh kembang anak mengenai pemahaman hubungan relasi sebagai orang tua, hal mana *kemadzaratan* tersebut harus dihindarkan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitas sebagai berikut :

- 1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَلَّذِي الْقَاضِي بَيْنَهُ
الزَّوْجِيَّةُ أَوْ اعْتِرَافُ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِيْذَاءُ
لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ مِثْلِهَا وَعَجْزُ
الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقَةً
بَائِنَةً**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal



Hal. 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.TSe



2.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

Artinya :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هــذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و



Hal. 10 dari 14 halaman

Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.TSe



الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

4.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

5. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلْقَهُ

Artinya :

"Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka



Hal. 11 dari 14 halaman

Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.TSe



Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.3 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);



Hal. 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Galih Wicaksono, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Meterai/T.t.d

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

T.t.d

T.t.d

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Galih Wicaksono, S.H

Perincian biaya :



Hal. 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp600.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp745.000,00
(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)		



Hal. 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.TSe